

SKRIPSI
UPAYA HUKUM DEBITUR TERHADAP WANPRESTASI JUAL BELI
ONLINE BEDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Hukum (S.H)

Oleh:
Ahmad Rifai
NPM
18100010

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG
2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Rifai

Tempat, Tanggal Lahir : OKI, 11 Juli 2000

NPM : 18.10.0010

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran yang dengan pengarahan pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun perguruan lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perijinan karya ilmiah ini.

Palembang, 12 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



1000
METERAI
TEMPEL
A0DAJX839212091
AHMAD RIFAI

18.10.0010



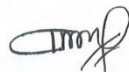
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Rifai
NPM : 18.10.0010
Program studi : Hukum
Program kekhususan : Hukum Ekonomi Dan Bisnis
Judul : Upaya Hukum Debitur Terhadap Wanprestasi Jual Beli Online
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Palembang, 12 juni 2022

Menyetujui,

Pembimbing I


Erniwati, S.H.,M.Hum.

Pembimbing II


HJ. Sakinah Agustina, S.H.,M.Hum.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Erniwati, S.H.,M.Hum.

ABSTRAK

Transaksi secara elektronik, pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berdasarkan komputer dengan system komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan computer global atau internet. dalam peraturan mengenai perjanjian atau perdagangan yang ada dalam perundangan tidak lebih fleksibel dalam menghadapi transaksi e-commerce, dimana cukup dengan adanya perikatan diantara para pihak maka perjanjian sudah terbentuk. Kondisi seperti ini tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan wanprestasi.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara penyelesaian terhadap kasus jual beli online berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap kasus jual beli online itu.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan didukung oleh penelitian empiris, dengan mempergunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Kesimpulan dari penelitian ini dimana cara penyelesaian jika terjadi kasus wanprestasi jual beli online terdapat dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Adapun sanksi hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi dalam jual beli online terdapat dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 1243 KUHPerdara.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Jual Beli Online, Wanprestasi.